



P U T U S A N
Nomor 194/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: VIKO PERMANA DWI PUTRA ALS VIKO BIN ASMADI;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tgl lahir : 25 Tahun / 22 Juli 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl D.I Panjaitan Kelurahan Talang benih Kecamatan Curup
Kabupaten Rejang Lebong
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer SDN 80 Rejang Lebong;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2018 s/d tanggal 25 Nopember 2018;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 13 Nopember 2018 s/d tanggal 12 Desember 2018 ;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 13 Desember 2018 s/d tanggal 12 Februari 2018;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 13 Nopember 2018 Nomor 194/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
 - Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 13 Nopember 2018 Nomor 194/Pen.Pid/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
 - Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
 - Semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 22 Putusan nomor 194/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa VIKO PERMANA DWI PUTRA ALS VIKO BIN ASMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itusebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.*
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Terdakwa VIKO PERMANA DWI PUTRA ALS VIKO BIN ASMADI** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam, dengan Marketing Name :Acer One 14, Model Name : Z1402 – C4HS, Nomor S/N : NXG80SN00160100FE54P00 dan Nomor NSID : 601004069425 beserta satu buah charger Laptop warna hitam
Dikembalikan kepada SD Negeri 80 Rejang Lebong dalam hal ini diwakilkan oleh Reki Marzoni, S.Pd.SD
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 1890384524 An. VICO PERMANA DWI PUTRA beserta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.
 - 1 (satu) lembar bukti trasfer Bank BCA ke Rekening Nomor : 2960464802 An. SRI WAHYUNI dengan nilai transfer Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 03 Agustus 2018
 - 1 (satu) buah Router Merk TP – LINK Dengan Model TL – WN727N dengan Nomor S/N : 2171480003176 warna putih hitam
 - 20 (dua puluh) lembar kertas rekap pemasang togel. 1 (satu) buah Router Merk TP – LINK Dengan Model TL – WN727N dengan Nomor S/N : 2171480003176 warna putih hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI warna putih gold dengan IMEI I : 865181035518788 dan IMEI II : 865181035518796

Halaman 2 dari 22 Putusan nomor 194/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

----- Bahwa terdakwa TERDAKWA VICO PERMANA DWI PUTRA ALS VIKO BIN ASMADI pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Jl. DI. Panjaitan Kel. Talang Benih Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal dari saksi Fatra Wahyuda dan saksi Rozi Saputra mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa Viko di Jl. DI. Panjaitan Kel. Talang Benih Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong sering terjadi permainan judi jenis togel dan setelah mendapat informasi tersebut saksi Fatra Wahyuda dan saksi Rozi Saputra serta anggota Opsnal Polres Rejang Lebong lainnya melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wib

Halaman 3 dari 22 Putusan nomor 194/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fatra Wahyuda dan saksi Rozi Saputra serta anggota Polres Rejang Lebong lainnya melakukan pengrebekan di rumah terdakwa. Pada saat itu terdakwa sedang merekap nomer-nomer yang sudah dibeli orang ke laptop terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk diminta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa cara melakukan perjudian tersebut adalah dimana awalnya ada orang yang datang kerumah terdakwa atau memesan lewat SMS melalui Handphone kepada terdakwa untuk membeli nomor togel yang akan dipasang oleh pembeli (berupa angka) setiap angka (dua angka, tiga angka dan empat angka) yang dipasang oleh pembeli / pemasang dihargai minal Rp 1000,- (seribu rupiah) kemudian oleh terdakwa nomor / angka yang telah dibeli pembeli kepada terdakwa disalinnya pada potongan kertas, selanjutnya angka yang telah dibeli / dipasang oleh pembeli oleh terdakwa dimasukkannya kedalam situs Website judi online Hongkong, melalui Laptop milik terdakwa, kemudian sekitar jam 23. 00 Wib, nomor – nomor pemasangan akan diumumkan melalui Website hongkong, jika ada nomor pemasangan / pembeli nomor keluar dari website tersebut maka dinyatakan menang dan akan mendapat imbalan uang sesuai dengan jumlah angka pemasangan / pembeli nomor tersebut, biasanya jika pembeli membeli minimal dua angka maka akan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika tiga angka akan dibayar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika empat angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), biasanya yang pemasangan yang merasa membeli nomor kepada terdakwa akan menanyakan ke terdakwa lewat SMS kenomor Handphone terdakwa atau menemui terdakwa langsung dirumahnya, jika dinyatakan menang oleh terdakwa maka pembeli tersebut langsung menerimanya uang dari terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam, dengan Marketing Name :Acer One 14, Model Name : Z1402 – C4HS, Nomor S/N : NXG80SN00160100FE54P00 dan Nomor NSID : 601004069425 beserta satu buah carger Laptop warna hitam, 1 (satu) buah Router Merk TP – LINK Dengan Model TL – WN727N dengan Nomor S/N : 2171480003176 warna putih hitam, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 1890384524 An. VICO PERMANA DWI PUTRA beserta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) lembar bukti

Halaman 4 dari 22 Putusan nomor 194/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



trasfer Bank BCA ke Rekening Nomor : 2960464802 An. SRI WAHYUNI dengan nilai transfer Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 03 Agustus 2018, 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI warna putih gold dengan IMEI I : 865181035518788 dan IMEI II : 865181035518796, Uang tunai sebesar Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar kertas rekap pemasang togel.

- Bahwa perbuatan terdakwa memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa TERDAKWA VICO PERMANA DWI PUTRA ALS VIKO BIN ASMADI pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Jl. DI. Panjaitan Kel. Talang Benih Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal dari saksi Fatra Wahyuda dan saksi Rozi Saputra mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa Viko di Jl. DI. Panjaitan Kel. Talang Benih Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong sering terjadi permainan judi jenis togel dan setelah mendapat informasi tersebut saksi Fatra Wahyuda dan saksi Rozi Saputra serta anggota Opsnal Polres Rejang Lebong lainnya melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wib saksi Fatra Wahyuda dan saksi Rozi Saputra serta anggota Polres Rejang Lebong lainnya melakukan pengrebekan di rumah terdakwa. Pada saat itu terdakwa sedang merekap nomer-nomer yang sudah dibeli orang ke laptop terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk diminta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa cara melakukan perjudian tersebut adalah dimana awalnya ada orang yang datang kerumah terdakwa atau memesan lewat SMS melalui



Handphone kepada terdakwa untuk membeli nomor togel yang akan dipasang oleh pembeli (berupa angka) setiap angka (dua angka, tiga angka dan empat angka) yang dipasang oleh pembeli / pemasang dihargai minimal Rp 1000,- (seribu rupiah) kemudian oleh terdakwa nomor / angka yang telah dibeli pembeli kepada terdakwa disalinnya pada potongan kertas, selanjutnya angka yang telah dibeli / dipasang oleh pembeli oleh terdakwa dimasukkannya kedalam situs Website judi online Hongkong, melalui Laptop milik terdakwa, kemudian sekitar jam 23. 00 Wib, nomor – nomor pemasangan akan diumumkan melalui Website hongkong, jika ada nomor pemasangan / pembeli nomor keluar dari website tersebut maka dinyatakan menang dan akan mendapat imbalan uang sesuai dengan jumlah angka pemasangan / pembeli nomor tersebut, biasanya jika pembeli membeli minimal dua angka maka akan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika tiga angka akan dibayar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika empat angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), biasanya yang pemasang yang merasa membeli nomor kepada terdakwa akan menanyakan ke terdakwa lewat SMS kenomor Handphone terdakwa atau menemui terdakwa langsung dirumahnya, jika dinyatakan menang oleh terdakwa maka pembeli tersebut langsung menerimanya uang dari terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam, dengan Marketing Name :Acer One 14, Model Name : Z1402 – C4HS, Nomor S/N : NXG80SN00160100FE54P00 dan Nomor NSID : 601004069425 beserta satu buah charger Laptop warna hitam, 1 (satu) buah Router Merk TP – LINK Dengan Model TL – WN727N dengan Nomor S/N : 2171480003176 warna putih hitam, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 1890384524 An. VICO PERMANA DWI PUTRA beserta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA ke Rekening Nomor : 2960464802 An. SRI WAHYUNI dengan nilai transfer Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 03 Agustus 2018, 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI warna putih gold dengan IMEI I : 865181035518788 dan IMEI II : 865181035518796, Uang tunai sebesar Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar kertas recap pemasang togel.
- Bahwa perbuatan terdakwa memberikan kesempatan untuk permainan judi



jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwaTERDAKWA VICO PERMANA DWI PUTRA ALS VIKO BIN ASMADI pada hariJumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Jl. DI. Panjaitan Kel. Talang Benih Kec. Curup KabupatenRejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***tanpa izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian***,Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal dari saksi Fatra Wahyuda dan saksi Rozi Saputra mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa Viko di Jl. DI. Panjaitan Kel. Talang Benih Kec. Curup KabupatenRejang Lebong sering terjadi permainan judi jenis togel dan setelah mendapat informasi tersebut saksi Fatra Wahyuda dan saksi Rozi Saputra serta anggota Opsnal Polres Rejang Lebong lainnya melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wib saksi Fatra Wahyuda dan saksi Rozi Saputra serta anggota Polres Rejang Lebong lainnya melakukan pengrebekan di rumah terdakwa. Pada saat itu terdakwa sedang merekap nomer-nomer yang sudah dibeli orang ke laptop terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk diminta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa cara melakukan perjudian tersebut adalah dimana awalnya ada orang yang datang kerumah terdakwa atau memesan lewat SMS melalui Handphone kepada terdakwa untuk membeli nomor togel yang akan dipasang oleh pembeli (berupa angka) setiap angka (dua angka, tiga angka dan empat angka) yang dipasang oleh pembeli / pemasang dihargai minal Rp 1000,- (seribu rupiah) kemudian oleh terdakwa nomor / angka yang telah dibeli pembeli kepada terdakwa disalinnya pada potongan kertas, selanjutnya angka yang telah dibeli / dipasang oleh pembeli oleh terdakwa dimasukkannya kedalam situs Website judi online Hongkong, melalui Laptop milik terdakwa, kemudian sekitar jam 23. 00 Wib, nomor – nomor pemasang akan diumumkan melalui Website hongkong, jika ada nomor pemasang / pembeli nomor keluar dari website

Halaman 7 dari 22 Putusan nomor 194/Pid.B/2018/PN Crp



tersebut maka dinyatakan menang dan akan mendapat imbalan uang sesuai dengan jumlah angka pemasangan / pembeli nomor tersebut, biasanya jika pembeli membeli minimal dua angka maka akan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika tiga angka akan dibayar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika empat angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), biasanya yang pemasangan yang merasa membeli nomor kepada terdakwa akan menanyakan ke terdakwa lewat SMS kenomor Handphone terdakwa atau menemui terdakwa langsung dirumahnya, jika dinyatakan menang oleh terdakwa maka pembeli tersebut langsung menerimanya uang dari terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam, dengan Marketing Name :Acer One 14, Model Name : Z1402 – C4HS, Nomor S/N : NXG80SN00160100FE54P00 dan Nomor NSID : 601004069425 beserta satu buah charger Laptop warna hitam, 1 (satu) buah Router Merk TP – LINK Dengan Model TL – WN727N dengan Nomor S/N : 2171480003176 warna putih hitam, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 1890384524 An. VICO PERMANA DWI PUTRA beserta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA ke Rekening Nomor : 2960464802 An. SRI WAHYUNI dengan nilai transfer Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 03 Agustus 2018, 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI warna putih gold dengan IMEI I : 865181035518788 dan IMEI II : 865181035518796, Uang tunai sebesar Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar kertas rekap pemasangan togel.
- Bahwa perbuatan terdakwa memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHPidana Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa TERDAKWA VICO PERMANA DWI PUTRA ALS VIKO BIN ASMADI pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di

Halaman 8 dari 22 Putusan nomor 194/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. DI. Panjaitan Kel. Talang Benih Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.** Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa berawal dari saksi Fatra Wahyuda dan saksi Rozi Saputra mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa Viko di Jl. DI. Panjaitan Kel. Talang Benih Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong sering terjadi permainan judi jenis togel dan setelah mendapat informasi tersebut saksi Fatra Wahyuda dan saksi Rozi Saputra serta anggota Opsnal Polres Rejang Lebong lainnya melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wib saksi Fatra Wahyuda dan saksi Rozi Saputra serta anggota Polres Rejang Lebong lainnya melakukan pengrebekan di rumah terdakwa. Pada saat itu terdakwa sedang merekap nomer-nomer yang sudah dibeli orang ke laptop terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk diminta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa cara melakukan perjudian tersebut adalah dimana awalnya ada orang yang datang kerumah terdakwa atau memesan lewat SMS melalui Handphone kepada terdakwa untuk membeli nomor togel yang akan dipasang oleh pembeli (berupa angka) setiap angka (dua angka, tiga angka dan empat angka) yang dipasang oleh pembeli / pemasang dihargai minal Rp 1000,- (seribu rupiah) kemudian oleh terdakwa nomor / angka yang telah dibeli pembeli kepada terdakwa disalinnya pada potongan kertas, selanjutnya angka yang telah dibeli / dipasang oleh pembeli oleh terdakwa dimasukkannya kedalam situs Website judi online Hongkong, melalui Laptop milik terdakwa, kemudian sekitar jam 23. 00 Wib, nomor – nomor pemasang akan diumumkan melalui Website hongkong, jika ada nomor pemasang / pembeli nomor keluar dari website tersebut maka dinyatakan menang dan akan mendapat imbalan uang sesuai dengan jumlah angka pemasang / pembeli nomor tersebut, biasanya jika pembeli membeli minimal dua angka maka akan dibayar oleh terdakwa sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika tiga angka akan dibayar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika empat angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), biasanya yang pemasang yang merasa membeli nomor kepada terdakwa akan

Halaman 9 dari 22 Putusan nomor 194/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan ke terdakwa lewat SMS kenomor Handphone terdakwa atau menemui terdakwa langsung dirumahnya, jika dinyatakan menang oleh terdakwa maka pembeli tersebut langsung menerimanya uang dari terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam, dengan Marketing Name :Acer One 14, Model Name : Z1402 – C4HS, Nomor S/N : NXG80SN00160100FE54P00 dan Nomor NSID : 601004069425 beserta satu buah charger Laptop warna hitam, 1 (satu) buah Router Merk TP – LINK Dengan Model TL – WN727N dengan Nomor S/N : 2171480003176 warna putih hitam, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 1890384524 An. VICO PERMANA DWI PUTRA beserta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA ke Rekening Nomor : 2960464802 An. SRI WAHYUNI dengan nilai transfer Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 03 Agustus 2018, 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI warna putih gold dengan IMEI I : 865181035518788 dan IMEI II : 865181035518796, Uang tunai sebesar Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar kertas rekap pemasang togel.
- Bahwa perbuatan terdakwa memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1KUHPidana Jo. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi ZAKARIA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Jl. DI. Panjaitan Kel. Talang Benih Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa ditangkap polisi karena masalah judi;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena bermain judi tanpa izin
 - Bahwa saat terdakwa ditangkap saksi sedang berada dirumah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang merekap nomor nomor dari kertas kelaptop ;
- Bahwa biasanya orang membeli nomor ke terdakwa bisa datang kerumah ataupun melalui sms ;
- Bahwa saksi pernah membeli nomor sama terdakwa dengan jenis judi togel Hongkong;
- Bahwa terdakwa membeli nomor togel tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi JUMALI PRAGONO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Jl. DI. Panjaitan Kel. Talang Benih Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa ditangkap polisi karena masalah judi;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena bermain judi tanpa izin
- Bahwa saat terdakwa ditangkap saksi sedang berada dirumah terdakwa bersama saksi Zakaria;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang merekap nomor nomor dari kertas kelaptop ;
- Bahwa biasanya orang membeli nomor ke terdakwa bisa datang kerumah ataupun melalui sms ;
- Bahwa saksi pernah membeli nomor sama terdakwa dengan jenis judi togel Hongkong;
- Bahwa terdakwa membeli nomor togel tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi PATRA WAHYUDA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Jl. DI. Panjaitan Kel. Talang Benih Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong, saksi menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena bermain judi tanpa izin
- Bahwa bermula dari laporan masyarakat bahwa terdakwa sering menjual togel di wilayah Talang benih;

Halaman 11 dari 22 Putusan nomor 194/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan ternyata laporan masyarakat tersebut benar sehingga pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah terdakwa sedang merekap nomor togel dari kertas rekapan ke laptop milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyetorkan nomor togel tersebut melalui website kepada seseorang dan terdakwa melakukan transaksi tersebut melalui Bank BCA dengan perhitungan terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah 25 %;
- Bahwa pada saat digeledah oleh anggota kepolisian tersebut dari dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam, dengan Marketing Name :Acer One 14, Model Name : Z1402 – C4HS, Nomor S/N : NXG80SN00160100FE54P00 dan Nomor NSID : 601004069425 beserta satu buah charger Laptop warna hitam
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 1890384524 An. VICO PERMANA DWI PUTRA beserta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA ke Rekening Nomor : 2960464802 An. SRI WAHYUNI dengan nilai transfer Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 03 Agustus 2018
 - 1 (satu) buah Router Merk TP – LINK Dengan Model TL – WN727N dengan Nomor S/N : 2171480003176 warna putih hitam
 - 20 (dua puluh) lembar kertas rekap pemasang togel. 1 (satu) buah Router Merk TP – LINK Dengan Model TL – WN727N dengan Nomor S/N : 2171480003176 warna putih hitam
 - 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI warna putih gold dengan IMEI I : 865181035518788 dan IMEI II : 865181035518796
 - Uang tunai sebesar Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Jl. DI. Panjaitan Kel. Talang Benih Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena permasalahan judi togel

Halaman 12 dari 22 Putusan nomor 194/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut menggunakan hp dan laptop dalam memesan nomor maupun memberitahukan bahwa ada nomor yang keluar selain itu beberapa warga datang langsung kerumah terdakwa
- Bahwa terdakwa berhubungan langsung dengan bandar melalui website;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 25% dari hasil penjualan togel tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual tersebut sudah hampir satu tahun;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel untuk pasangan dua angka harga Rp.1.000,- jika keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-, untuk 3 angka seharga Rp.1.000,- jika keluar mendapat hadiah Rp.300.000,- sedangkan untuk pasangan 4 angka jika keluar mendapat hadiah Rp.2.200.000,-.
- Bahwa terdakwa membuka perjudian togel tanpa ijin pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam, dengan Marketing Name :Acer One 14, Model Name : Z1402 – C4HS, Nomor S/N : NXG80SN00160100FE54P00 dan Nomor NSID : 601004069425 beserta satu buah charger Laptop warna hitam
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 1890384524 An. VICO PERMANA DWI PUTRA beserta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA ke Rekening Nomor : 2960464802 An. SRI WAHYUNI dengan nilai transfer Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 03 Agustus 2018
- 1 (satu) buah Router Merk TP – LINK Dengan Model TL – WN727N dengan Nomor S/N : 2171480003176 warna putih hitam
- 20 (dua puluh) lembar kertas rekap pemasangan togel. 1 (satu) buah Router Merk TP – LINK Dengan Model TL – WN727N dengan Nomor S/N : 2171480003176 warna putih hitam

Halaman 13 dari 22 Putusan nomor 194/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI warna putih gold dengan IMEI I : 865181035518788 dan IMEI II : 865181035518796
- Uang tunai sebesar Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Jl. DI. Panjaitan Kel. Talang Benih Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena permasalahan judi togel
- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut menggunakan hp dan laptop dalam memesan nomor maupun memberitahukan bahwa ada nomor yang keluar selain itu beberapa warga datang langsung kerumah terdakwa
- Bahwa terdakwa berhubungan langsung dengan bandar melalui website;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 25% dari hasil penjualan togel tersebut
- Bahwa terdakwa menjual tersebut sudah hampir satu tahun;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel untuk pasangan dua angka harga Rp.1.000,- jika keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-, untuk 3 angka seharga Rp.1.000,- jika keluar mendapat hadiah Rp.300.000,- sedangkan untuk pasangan 4 angka jika keluar mendapat hadiah Rp.2.200.000,-.
- Bahwa terdakwa membuka perjudian togel tanpa ijin pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 14 dari 22 Putusan nomor 194/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas

Kesatu

Primair : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Subsidaire : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Lebih Subsidaire : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Atau

Kedua : melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (4) UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif subsideritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang condong untuk terbukti sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yang mana dalam dakwaan pertama bersifat subsideritas artinya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya. dalam dakwaan pertama primair terdakwa didakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa izin ;
3. Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk itu

ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Halaman 15 dari 22 Putusan nomor 194/Pid.B/2018/PN Crp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa VIKO PERMANA DWI PUTRA ALS VIKO BIN ASMADI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “ tanpa Izin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Jl. DI. Panjaitan Kel. Talang Benih Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena permasalahan judi togel
- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut menggunakan hp dan laptop dalam memesan nomor maupun memberitahukan bahwa ada nomor yang keluar selain itu beberapa warga datang langsung kerumah terdakwa
- Bahwa terdakwa berhubungan langsung dengan bandar melalui website;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 25% dari hasil penjualan togel tersebut
- Bahwa terdakwa menjual tersebut sudah hampir satu tahun;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel untuk pasangan dua angka harga Rp.1.000,- jika keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-, untuk 3 angka seharga Rp.1.000,- jika keluar mendapat hadiah Rp.300.000,- sedangkan untuk pasangan 4 angka jika keluar mendapat hadiah Rp.2.200.000,-.
- Bahwa terdakwa membuka perjudian togel tanpa ijin pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa bermain judi jenis kartu togel tersebut tidak ada meminta izin pejabat yang berwenang. Dengan demikian terhadap unsur "Tanpa izin" menurut Majelis telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai **pencaharian** adalah perbuatan yang dilakukan secara terus menerus lebih dari sekali dengan maksud mengharapkan hasil dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **sengaja** adalah pelaku sadar apa yang dilakukan dan mengerti akan akibat perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **main judi** adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Jl. DI. Panjaitan Kel. Talang Benih Kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena permasalahan judi togel
- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut menggunakan hp dan laptop dalam memesan nomor maupun memberitahukan bahwa ada nomor yang keluar selain itu beberapa warga datang langsung kerumah terdakwa
- Bahwa terdakwa berhubungan langsung dengan bandar melalui website;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 25% dari hasil penjualan togel tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual tersebut sudah hampir satu tahun;
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel untuk pasangan dua angka harga Rp.1.000,- jika keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-, untuk 3 angka seharga Rp.1.000,- jika keluar mendapat hadiah Rp.300.000,- sedangkan untuk pasangan 4 angka jika keluar mendapat hadiah Rp.2.200.000,-.

Halaman 17 dari 22 Putusan nomor 194/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membuka perjudian togel tanpa ijin pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual nomor togel kepada para pemasang sekaligus menawarkan dan dilakukan secara berkelanjutan sehingga permainan judi yang ditawarkan terdakwa tersebut dilakukan setiap hari tertentu dan berulang dengan demikian dapat dikatakan sebagai pencaharian dan dengan sistem berantai artinya terdakwa menyeter kepada agen yang lebih besar

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas terdakwa telah menjual dan mengambil dari pembeli nomor togel yaitu jenis permainan judi karena hanya bersifat untung-untungan sehingga terdakwa sudah dapat dikatakan memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dan perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku karena tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga terhadap unsur ketiga ini Majelis berpendapat telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan pertama primair Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan pertama primair penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) Bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa



yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam, dengan Marketing Name :Acer One 14, Model Name : Z1402 — C4HS, Nomor S/N : NXG80SN00160100FE54P00 dan Nomor NSID : 601004069425 beserta satu buah carger Laptop warna hitam
- Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik SD Negeri 80 Rejang Lebong maka patutlah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SD Negeri 80 Rejang Lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 1890384524 An. VICO PERMANA DWI PUTRA beserta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA ke Rekening Nomor : 2960464802 An. SRI WAHYUNI dengan nilai transfer Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 03 Agustus 2018
- 1 (satu) buah Router Merk TP – LINK Dengan Model TL – WN727N dengan Nomor S/N : 2171480003176 warna putih hitam
- 20 (dua puluh) lembar kertas rekap pemasang togel. 1 (satu) buah Router Merk TP – LINK Dengan Model TL – WN727N dengan Nomor S/N : 2171480003176 warna putih hitam

Oleh karena barang bukti tersebut dipergubakan untuk melakukan tindak pidana, maka patutlah untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI warna putih gold dengan IMEI I : 865181035518788 dan IMEI II : 865181035518796
- Uang tunai sebesar Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka dinyatakan dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota

Halaman 20 dari 22 Putusan nomor 194/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA VICO PERMANA DWI PUTRA ALS VIKO BIN ASMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Memberikan kesempatan bermain Judi" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair Jaksa penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna hitam, dengan Marketing Name :Acer One 14, Model Name : Z1402 – C4HS, Nomor S/N : NXG80SN00160100FE54P00 dan Nomor NSID : 601004069425 beserta satu buah charger Laptop warna hitam dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SD Negeri 80 Rejang Lebong;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 1890384524 An. VICO PERMANA DWI PUTRA beserta 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA ke Rekening Nomor : 2960464802 An. SRI WAHYUNI dengan nilai transfer Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 03 Agustus 2018
 - 1 (satu) buah Router Merk TP – LINK Dengan Model TL – WN727N dengan Nomor S/N : 2171480003176 warna putih hitam
 - 20 (dua puluh) lembar kertas rekap pemasang togel. 1 (satu) buah Router Merk TP – LINK Dengan Model TL – WN727N dengan Nomor S/N : 2171480003176 warna putih hitam dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone Merk XIOMI warna putih gold dengan IMEI I : 865181035518788 dan IMEI II : 865181035518796

Halaman 21 dari 22 Putusan nomor 194/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Senin 17 Desember 2018, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH. dan FAKHRUDDIN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RIKA USLIA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh LADY J.U. NAINGGOLAN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

RISWAN HERAFIANSYA, SH.,MH.

FAKHRUDDIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

RIKA USLIA, SH